



**P U T U S A N**

**Nomor 1172 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HARINI;  
tempat lahir : Tuban;  
umur / tanggal lahir : 58 tahun/17 Juli 1952;  
jenis kelamin : Perempuan;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jl. Ds. Sugiwaras, Rt.02/Rw.06, Kec. Jenu, Tuban;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, karena didakwa:

Bahwa terdakwa HARINI, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2010, sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2010 bertempat di Jl. Kertajaya Indah Timur XV/19 Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa HARINI sebagai orangtua EKO WAHYUDI (DPO) tinggal bersama dalam satu rumah selanjutnya EKO WAHYUDI mengambil paksa anak-anaknya yang sedang belajar di sekolah hasil perkawinan dengan saksi ERLINA, namun pihak guru sekolah tidak membolehkan karena anak-anak tersebut sedang mengikuti pelajaran, selanjutnya pihak sekolah menghubungi saksi ERLINA sebagai Ibu kedua anak tersebut untuk datang di sekolah, karena anak-anaknya mau diambil paksa EKO WAHYUDI (DPO), setelah saksi korban ERLINA datang lalu terjadi kesepakatan anak-anak tersebut bisa jalan bersama sama EKO WAHYUDI dan untuk sementara mereka tinggal ditempat lain atau di hotel, selanjutnya EKO WAHYUDI (DPO), bersama anak-anaknya serta saksi korban ERLINA naik

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1172 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu mobil menuju hotel dalam perjalanan EKO WAHYUDI tidak membawa keluarganya ditempat yang telah disepakati melainkan pergi di rumah terdakwa HARINI (mertua) saksi korban, setelah tiba di halaman di rumah terdakwa HARINI, lalu EKO WAHYUDI (DPO) menarik paksa anak-anaknya untuk keluar dari mobil yang ditumpangi, serta melarang saksi korban (istrinya) ikut anak-anaknya, selanjutnya EKO WAHYUDI menarik paksa kedua anaknya lalu masuk dalam taxi yang telah disiapkan, anak-anak tersebut berteriak minta tolong kepada ibunya (saksi korban), namun EKO WAHYUDI (DPO) tetap mengangkat kedua anaknya lalu masuk dalam taxi tersebut selanjutnya saksi korban berusaha masuk dalam taxi tersebut mengikuti anaknya tetapi EKO WAHYUDI mendorong serta memukul dada saksi korban ERLINA (istrinya), selanjutnya terdakwa HARINI yang sudah berada di sekitar itu menarik rambut saksi korban ERLINA dari belakang sehingga saksi korban terjatuh di aspal, taxi yang ditumpangi anak-anaknya bersama EKO WAHYUDI melarikan diri, saksi korban ERLINA berteriak minta tolong namun terdakwa HARINI cepat-cepat menutup pintu pagar lalu masuk dalam rumahnya.

Sehingga akibat perbuatan terdakwa HARINI bersama-sama EKO WAHYUDI (DPO) mengakibatkan saksi korban ERLINA luka berdarah sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.445/02.21ver/304/2010, tanggal 25 Januari 2010 an. ERLINA LESTYAWATI, yang ditandatangani dr. IRWANTORO, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : terdapat bengkak pada daerah belakang kepala sebelah kiri dengan ukuran dua sentimeter kali dua centimeter.
- Tungkai atas : terdapat luka memar pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran dua centimeter.
- Terdapat luka memar pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran satu setengah centimeter.
- Tungkai bawah : terdapat luka memar pada lutut kanan dengan ukuran dua kali dua centimeter.
- Terdapat luka lecet pada lutut kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter.

Kesimpulan :

- Luka memar pada pergelangan tangan kiri dan kanan.
- Luka lecet pada jari tengah tangan kiri.
- Luka memar pada lutut kanan.
- Luka lecet pada lutut kiri.
- Bengkak pada daerah belakang kepala sebelah kiri.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1172 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cedera otak niabol.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, tanggal 24 Mei 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARINI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARINI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 783/PID.B/PN.SBY, tanggal 31 Mei 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa HARINI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 575/PID/2010/PT.SBY, tanggal 27 September 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 31 mei 2010, Nomor 783/PID.B/PN.SBY, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1172 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa HARINI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 783/Pid.B/2010/PN.Surabaya, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 November 2010, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 November 2010, dari Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 November 2010 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 18 November 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 November 2010, dan Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 18 November 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tentang Pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak lengkap

1. Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya, Hakim tingkat banding hanya mempertimbangkan :

"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan resmi Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 31 Mei 2010, Nomor : 783/Pid.B/2010/PN.Sby, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat perkara dalam putusannya bahwa

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1172 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil oleh dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama....";

2. Bahwa, pertimbangan Hakim tingkat banding tersebut adalah merupakan pertimbangan yang kurang lengkap (Onvoeldoende Gemotivierd), karena tanpa suatu alasan dan ulasan langsung menganggap pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan langsung diambil alih sebagai pertimbangan sendiri tanpa memberi alasan mengapa pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dianggap sebagai sudah tetap dan benar.
3. Bahwa, bahkan lebih tragisnya lagi, sekalipun hakim banding tidak memberi penjelasan dan pertimbangan secara lengkap, namun hakim banding berani menambah hukuman pidana yang harus dijalani terdakwa dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama.
4. Bahwa, dengan demikian pertimbangan hakim tingkat banding tersebut adalah merupakan pertimbangan yang kurang lengkap (Onvoeldoende Gemotivierd), karenanya haruslah dibatalkan.

Tentang Yudex Factie Telah salah Dalam Menerapkan Hukum dan Beracara.

1. Bahwa, pertimbangan dan putusan hakim pertama yang dikuatkan oleh hakim banding, didasarkan kepada hasil BAP yang cacat hukum.
2. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Sylviana (Vonny) Harjono dan saksi Darimah, dimuka persidangan secara tegas menerangkan bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi hanya disuruh tanda tangan oleh saksi korban yang ternyata yang ditandatangani saksi adalah BAP tertanggal 27 Januari 2010.
3. Bahwa, demikian pula berdasarkan keterangan saksi verbalisant Misdianto, dimuka persidangan menerangkan bahwa benar saksi telah membuat Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi pada tanggal 30 Januari 2010 atas nama saksi Sylviana (Vonny) Harjono dan saksi Darimah yang dititipkan kepada Saksi Korban (Erlina Lestyawati) untuk dimintakan tanda tangan kepada saksi Sylviana (Vonny) Harjono dan saksi Darimah.
4. Bahwa, saksi Verbalisant juga menerangkan bahwa benar, saksilah yang membuat Berita Acara Pemeriksaan atas nama saksi Sylviana (Vonny) Harjono dan saksi Darimah.
5. Bahwa, sesuai dengan prosedur hukum acara, pengambilan sumpah saksi harus dilakukan sebelum saksi memberikan keterangan.

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1172 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akan tetapi dalam perkara ini saksi Sylviana (Vonny) Harjono dan saksi Darimah yang dalam berita acara pemeriksaan dinyatakan diperiksa pada tanggal 27 Januari 2010 quad non, karena para saksi menerangkan tidak pernah diperiksa dan hanya dimintai tanda tangan saja; baru dimintai tanda tangan oleh saksi Korban pada tanggal 30 Januari 2010.
  7. Bahwa, demikian pula dengan Berita Acara Sumpah, saksi Sylviana (Vonny) Harjono adalah beragama Katholik, namun dalam Berita Acara Sumpah pengambilan sumpah berdasarkan Agama Islam.
  8. Bahwa, rangkaian fakta yang terungkap dimuka persidangan, jelas terbukti bahwa yudex factie telah salah dalam menerapkan hukum dan beracara, yaitu pemeriksaan perkara berdasarkan berita acara penyidikan yang tidak benar dan cacat hukum, sehingga pertimbangan hukum dan putusan yudex factie telah terjadi kesalahan penerapan hukum dan beracaranya, karenanya pertimbangan hukum dan putusan yudex factie tersebut haruslah dibatalkan.
- Tentang putusan diambil dari kesimpulan yang tidak didasarkan hasil pembuktian.
1. Bahwa, Pemohon kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap pertimbangan hakim tingkat pertama halaman 12 yang dikuatkan oleh hakim banding yang menyatakan: "dan saat itulah terdakwa Harini telah menarik rambut saksi Erliana dari belakang dan menarik tangannya sehingga jatuh di aspal...".
  2. Bahwa, ternyata dari saksi yang diajukan ke muka persidangan tidak ada satupun saksi yang mengetahui, melihat sendiri terdakwa Harini menarik rambut dan tangan saksi korban.
  3. Bahwa, fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa hanya memegang tangan saksi korban Erliana dengan maksud untuk menolong saksi korban dari gilasan mobil taksi.
  4. Bahwa, dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan hakim tingkat pertama yang dikuatkan oleh hakim banding, adalah merupakan pertimbangan hukum dan putusan yang diambil dari kesimpulan yang tidak didasarkan kepada hasil pembuktian, karenanya pertimbangan hukum dan putusan yudex factie aquo harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, ternyata judex facti yang memperberat pidana dari 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari menjadi 6 (enam) bulan tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup, Pengadilan Tinggi tidak

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1172 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Terdakwa seorang wanita yang sudah lanjut usia, di samping itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa hanya menarik tangan dan rambut saksi korban dan tidak memukul, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya harus dibatalkan karena pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri telah sesuai dengan masa tahanan yaitu 3 bulan 20 hari jadi sudah tepat lama pidana yang dijatuhkan itu dan sesuai pula dengan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kerukunan rumah tangga saksi korban ERLIANA;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 575/PID/2010/PT.SBY, tanggal 27 September 2010, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 783/PID.B/PN.SBY, tanggal 31 Mei 2010, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HARINI, tersebut ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1172 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 575/PID/2010/PT.SBY, tanggal 27 September 2010, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 783/PID.B/PN.SBY, tanggal 31 Mei 2010;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa HARINI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA";
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2011, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H., dan SRI MURWAHYUNI, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**SUNARYO, S.H. M.H.**

NIP. 040 044 338

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1172 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)